## Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman



Jl. Adi Sucipto No. 50 78124 08115656122

perkim.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Pemukiman

# Pelayanan Pengaduan Masyarakat

No. SK: 19 TAHUN 2024

## Persyaratan

- 1. Surat Tugas
- 2. Surat terkait laporan pengaduan
- 3. Tanda pengenal/identitas
- 4. Mengakses melalui website

# Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi
- 2. Menyampaikan pengaduan, mengisi buku tamu dan melampirkan identitas
- 3. Menerima Informasi dari Petugas
- 4. Permohonan pengaduan ditindaklanjuti

# Waktu Penyelesaian

8 Hari

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Permohonan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

#### Pengaduan Layanan

## Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman



Jl. Adi Sucipto No. 50 78124 08115656122

perkim.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- a. Pengaduan dapat dilakukan melalui:
- 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
- 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
- 3) WA: 08115656122
- 4) Email: disperkim@kalbarprov.go.id
- 5) *Online* melalui website SP4N-LAPOR! (<u>www.lapor.go.id</u> 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja.